



Problematika Hukum dalam Pengelolaan Zakat dan Wakaf Uang di Indonesia

Solikhul Hadi¹

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kudus

*Corresponding author. Email: solikhul@uinsuku.ac.id

Abstract

Previous studies on the management of zakat and waqf in Indonesia tend to use an objective perspective and do not accommodate subjective perspectives. This study aims to complement the shortcomings of previous studies by analyzing the problems faced in the management of zakat and cash waqf in Indonesia from a subjective perspective, namely by involving a society with their culture. In line with that, two questions are formulated: First, how is the implementation of zakat and cash waqf management in Indonesia? And second, what are the problems faced in the implementation of zakat and cash waqf management in Indonesia? This study is field research with a qualitative-subjective approach. From the results of the study found two answers to the problem formulation. First, the management of zakat and cash waqf in Indonesia is quite adequate in terms of zakat and cash waqf regulations. However, in terms of achieving philanthropy from the community, it is not optimal. Second, the main obstacles in zakat management in Indonesia are the lack of management effectiveness, the lack of human resources (HR), and the still low level of awareness of muzakki. And the main obstacles in the management of cash waqf are three things, namely: weak literacy, weak trust and limited number of fundraisers spread throughout Indonesia.

Keywords: *Problems, Zakat, Cash Waqf*

Abstrak

Studi terdahulu tentang pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia cenderung menggunakan perspektif objektif dan kurang mengakomodasi perspektif subjektif. Studi ini ditujukan untuk melengkapi kekurangan dari studi terdahulu dengan menganalisis problematika yang dihadapi dalam pengelolaan zakat dan wakaf uang di Indonesia dari perspektif subjektif yaitu dengan melibatkan suatu masyarakat dengan kebudayaan mereka. Sejalan dengan itu dirumuskan dua pertanyaan: Pertama, bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat dan wakaf uang di Indonesia? Dan Kedua, apa problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan zakat dan wakaf uang di Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif-subyektif. Dari hasil penelitian ditemukan dua jawaban atas rumusan masalah. Pertama, pengelolaan zakat dan wakaf uang di Indonesia cukup memadai dari segi regulasi zakat dan wakaf uang. Namun dari segi pencapaian filantropi dari masyarakat belum optimal. Kedua, kendala utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia adalah kurangnya efektifitas pengelolaan, kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan tingkat kesadaran muzakki yang masih kurang. Dan kendala utama dalam pengelolaan wakaf uang terdapat tiga hal yaitu; lemahnya literasi, lemahnya trust dan keterbatasan jumlah fundriser yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.

Kata Kunci: *Problematika, Zakat, Wakaf Uang*

PENDAHULUAN

Zakat belum tergalikan secara optimal padahal potensinya dapat menjadi kekuatan perubahan ekonomi masyarakat. Berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) per tahun 2020, potensi zakat di Indonesia senilai Rp. 327,6 Triliun. Zakat yang sangat potensial itu pada kenyataannya kurang berjalan secara efektif karena adanya beberapa kendala, baik berupa kendala teknis maupun non-teknis seperti masih banyaknya penyaluran yang dilakukan bersifat *charity* yang menjadikan para mustahik terutama fakir miskin bergantung dengan dana zakat sehingga tidak menjadikan mereka lebih mandiri (Muhammad, 2019: 17).

Begitu pula dengan wakaf dalam bentuk uang belum tergalikan potensinya padahal filantropi itu dapat menjadi kekuatan perubahan ekonomi masyarakat. Menurut Ketua Divisi Humas Sosialisasi dan Literasi (Husoli) Badan Wakaf Indonesia (BWI) Atabik Luthfi, potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp. 180 triliun (Lubis, 2020: 37).

Sejauh ini studi tentang zakat produktif dilakukan dari berbagai perspektif. Penelitian zakat produktif pada Rumah Zakat Kota Malang (Sanisah, 2014: 45), zakat produktif pada Baitul Maal Kabupaten Aceh Utara (Nasrullah, 2015: 7), model pemberdayaan zakat produktif (Syaiful, 2015: 26), zakat produktif dalam perspektif *maqashid al-syariah* Ibnu 'Asyur (Toriquddin, 2015: 34), dan pendistribusian zakat produktif dalam perspektif Islam (Zalikhha, 2016: 15).

Penelitian tentang wakaf telah banyak dilakukan yang cenderung terfokus pada tiga perspektif. Pertama, wakaf dilihat dari perspektif Hukum Islam (Abbasi, 2012; Ghazali et al., 2019; Mohammad Hidir et al., 2021; Mohammad Tahir Sabit Mohammad, 2011: 23). Kedua, studi yang menghubungkan wakaf dengan sosial-budaya (Ab. Aziz dan Yusof, 2019; Ardiyansyah dan Kasdi, 2021; Khan, 2019; Winarsih et al., 2019: 18). Ketiga, wakaf yang melihat perlunya keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan wakaf (Arshad et al., 2018; Iman et al., 2020; Kasri dan Chaerunnisa, 2021; Rashid, 2018; Sano dan Kassim, 2021).

Studi terdahulu cenderung menggunakan perspektif objektif dan kurang mengakomodasi perspektif subjektif. Zakat dan wakaf sesungguhnya merupakan pengalaman subjektif yang melibatkan suatu masyarakat dengan kebudayaan mereka. Pilihan-pilihan subjektif sangat menentukan bagaimana zakat dinilai dan disikapi dalam suatu masyarakat.

Tulisan ini ditujukan untuk melengkapi kekurangan dari studi terdahulu dengan menganalisis problematika yang dihadapi dalam pengelolaan zakat dan wakaf uang di Indonesia dari perspektif subjektif. Sejalan dengan itu

dirumuskan dua pertanyaan, Bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat dan wakaf uang di Indonesia; dan Apa problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan zakat dan wakaf uang di Indonesia.

KAJIAN LITERATUR

Zakat dan Wakaf Tunai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat aturan yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas. Prinsip utamanya menekankan keadilan, keseimbangan, transparansi, dan larangan terhadap praktik yang mengandung riba, gharar (ketidakjelasan), serta maysir (spekulasi). Dalam konteks zakat, hukum ekonomi syariah memandang zakat sebagai kewajiban ibadah dan instrumen pemerataan ekonomi dan pemberdayaan sosial. Oleh karena itu, pengelolaan zakat harus dilakukan dengan memenuhi prinsip-prinsip utama meliputi keadilan, transparansi, akuntabilitas, efisiensi distribusi, profesional, dan sesuai ketentuan hukum syariah serta perundang undangan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh mustahik.

Wakaf tunai merupakan bentuk inovasi dalam praktik wakaf yang muncul sebagai jawaban atas kebutuhan sosial ekonomi umat Islam di era modern. Secara hukum Islam, wakaf tunai diperbolehkan dan telah mendapatkan legitimasi melalui berbagai dalil Al-Qur'an, hadits, serta pandangan para ulama dari beberapa mazhab, seperti Maliki dan sebagian Syafi'i. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 juga menegaskan kebolehan wakaf tunai, dengan ketentuan bahwa pokok wakaf harus dijaga kelestariannya, sedangkan hasil pengelolaannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat.

Pada dasarnya zakat dan wakaf juga harus dilihat dari perspektif *maqashid syariah* yaitu tujuan syariat dalam menetapkan hukum bagi para mukalaf untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia. Kemaslahatan tersebut tersusun dalam tiga tingkatan kebutuhan, yaitu kebutuhan primer (*dharuriyyat*), sekunder (*hajiyyat*), dan penyempurna (*tahsiniyyat*). Al-Syātibī menegaskan bahwa seluruh bangunan hukum Islam diarahkan untuk menjaga ketiga tingkat kebutuhan ini demi tercapainya kebaikan manusia secara optimal, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Lima tujuan pokok mutlak harus dijaga dalam *maqashid syariah*, yaitu menjaga agama (*hifdz ad din*), menjaga jiwa (*hifdz an nafs*), menjaga akal (*hifdz al aql*), menjaga keturunan (*hifdz an nasl*) dan menjaga harta (*hifdz al mal*).

Zakat dan Wakaf dalam Perspektif Regulasi

Pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz, zakat yang dikelola berkembang sangat baik menggunakan keterampilan pengelolaan dengan penuh tanggungjawab, tepat dan transpaan disertai dengan integritas dan kejujuran para pengelolanya. Dalam pengelolaan zakat secara syariat Islam pelaksanaannya memerlukan regulasi untuk lebih menertibkan pengelolaannya. Regulasi pengelolaan zakat di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan koordinasi pada pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat (Daud Ali, 1988: 65).

Wakaf uang dalam konteks hukum positif di Indonesia telah memiliki landasan yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Melalui regulasi ini, pemerintah memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf, tidak terbatas pada tanah atau bangunan, tetapi juga mencakup benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, dan lainnya. Pengakuan terhadap wakaf tunai ini sekaligus menjadi strategi penting dalam upaya memberdayakan potensi ekonomi umat Islam secara lebih produktif dan berkelanjutan.

Sinergi antara peran negara dan masyarakat sangat penting karena pengelolaan zakat dan wakaf membutuhkan skala prioritas, kerjasama dan data yang komprehensif untuk pendayagunaannya. Untuk mencapai tujuan optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf dapat dilakukan dengan menggunakan teori yang dikembangkan oleh Wahyu Akbar dan Jefry Tarantang, yaitu : a). Sosialisasi dan edukasi zakat dan wakaf, b). Penguatan kelembagaan pengelola zakat dan wakaf, c). Optimalisasi pendayagunaan zakat dan wakaf, d) Penguatan regulasi pengelolaan zakat dan wakaf, e) Penguatan sinergi di antara stakeholder zakat dan wakaf (Wahyu dan Jefry, 2018: 76).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif-subyektif. Pendekatan subyektif berarti dengan melibatkan masyarakat beserta kulturnya sebagai subyek dalam pelaksanaan zakat dan wakaf uang. Sumber data dalam studi ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Wawancara menjadi instrumen untuk menggali informasi dari sumber data primer yang melibatkan informan sebanyak sembilan belas orang dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda: akademisi, pengurus BAZNAS dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), *fundraiser*, tokoh masyarakat, tokoh agama, *waqif* dan anggota masyarakat. Data sekunder berupa buku-buku

dan dan dokumen-dokumen yang relevan. metode pengujian kreadibilitas data menggunakan triangulasi dan member check. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data meliputi tiga hal: pertama reduksi data, yaitu memilih data penting, kedua display data, yaitu menyajikan data yang telah direduksi sehingga mudah dipahami, dan ketiga penyimpulan data dengan cara menarik kesimpulan awal dan verifikasi.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Zakat dan Wakaf Uang di Indonesia

Pengelolaan zakat di Indonesia memasuki babak baru sejak pemerintah secara resmi menetapkan UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mencabut UU No 38 Tahun 1999 karena dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Undang-undang No 38 tahun 1999 dinilai tidak memberikan kerangka regulasi institusional zakat nasional untuk tata kelola yang baik.

Secara kelembagaan, UU No 23 tahun 2011 ini menempatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai Lembaga Pemerintah Non Struktural (LNS), BAZNAS berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. UU ini juga memberikan panduan terkait dengan arah sentralisasi pengelolaan zakat, di mana pemerintah berperan sebagai regulator dan pengelola yang disebut dengan BAZNAS. Sedangkan amil swasta difungsikan sebagai mitra dan kepanjangan tangan BAZNAS. Karenanya dalam UU ini juga mendetailkan dalam definisinya perbedaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Hal lain yang diatur dalam UU ini adalah pengaturan yang lebih rinci terkait perencanaan, penghimpunan, pelaporan dan pendayagunaan juga mengatur tentang pengelolaan infaq, sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) serta sumber pembiayaan operasional lembaga pengelola zakat.

Dari segi capaian zakat belum tergalai secara optimal padahal potensinya dapat menjadi kekuatan perubahan ekonomi masyarakat. Berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi zakat (IPPZ) per tahun 2020, potensi zakat di Indonesia senilai Rp. 327,6 Triliun. Laporan akhir tahun 2023 hasil penghimpunan pengumpulan zakat secara nasional baru membukukan angka 14 trilliun rupiah (Zayadi, 2024). Dan untuk Potensi Wakaf uang di Indonesia sangatlah besar, sebagaimana yang diasumsikan oleh (Nasution & Hasanah, 2005) tentang potensi wakaf di Indonesia dengan tiga skenario maka akan terkumpul dana sekitar Rp 2,36 trilliun pertahun, atau Rp. 5,91 trilliun atau RP. 11,82 trilliun. Tingkat pencapaian wakaf uang di Indonesia masih rendah. Data BWI hingga per 20 Januari 2023, akumulasi wakaf uang mencapai Rp 819,36 miliar (BWI, 2024).

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa harta benda wakaf dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi : uang; logam mulia; surat berharga; kendaraan; hak atas kekayaan intelektual; hak sewa; dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 16). Orang yang berwakaf (*waqif*) dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri (Pasal 28). Lembaga Keuangan Syariah selaku *Nazhir* dalam melaksanakan tugas dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang tidak melebihi 10 persen (Pasal 12).

Proses penghimpunan dan pengelolaan Wakaf uang di Indonesia Sesuai dengan Undang Undang tentang Wakaf yaitu *wakif* menyerahkan wakaf uang kepada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) yang telah ditunjuk oleh pemerintah dan selanjutnya menyerahkan pengelolaan kepada *nazhir*. Setelah itu, *nazhir* menginvestasikan wakaf uang dalam berbagai bentuk produk keuangan syari'ah. Dari hasil pengelolaan itulah *nazhir* berhak mendapatkan imbalan dari hasil bersih investasi wakaf uang maksimal sebanyak 10% dan selebihnya untuk kepentingan orang atau lembaga yang diberi kemanfaatan wakaf (*mauquf 'alaih*). Berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Wahyu Akbar dan Jefry Tarantang dalam upaya optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf uang maka sesuai dengan data di atas pengelolaan zakat dan wakaf uang cukup memadai dari segi regulasi zakat dan wakaf uang. Namun dari segi pencapaian filantropi dari masyarakat belum optimal. Dan hal ini tentu dipengaruhi banyak faktor yang akan dibahas berikut ini.

Problematika dalam Pelaksanaan Zakat dan Wakaf Uang di Indonesia

Pelaksanaan zakat mengalami kendala yang menyebabkan sumber keuangan dari filantropi Islam itu kurang dapat diakumulasikan dengan baik. Kendala pelaksanaan zakat bersumber pada tiga faktor. *Pertama*, manajemen zakat yang kurang efektif . Kebanyakan dari para pengelola zakat memiliki kegiatan primer di luar dari urusan pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat menjadi urusan sekunder dan akibatnya pengelolaan zakat kurang maksimal. Di samping persoalan kegiatan di luar pengelolaan zakat, terbatasnya jumlah personil sebagai pengelola juga menjadi kendala sehingga koordinasi dan konsolidasi menjadi kurang efektif. Hal ini diakui oleh beberapa informan diantaranya pengurus BAZNAS. Informan dari unsur akademisi menguatkan fakta tersebut: "Menurut pengamatan saya para pengelola BAZNAS di tempat saya itu orang-orangnya memiliki kesibukan masing-masing. Dan ini perlu diperhatikan dan ditinjau ulang supaya BAZNAS lebih efektif dalam bekerja".

Pendapat tersebut juga didukung oleh informan lain dari tokoh masyarakat: "Saya sempat berbincang dengan pengurus BAZNAS yang menyampaikan keluhan tentang minimnya jumlah anggota dan juga kurangnya koordinasi. Mereka yang ada di situ orang-orang yang sibuk di luar. Menurut dia hal ini mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja organisasi". Pernyataan-pernyataan tersebut memberikan penjelasan atas adanya kendala pelaksanaan wakaf uang yaitu manajemen zakat yang kurang efektif.

Permasalahan *Kedua*, lemahnya sumber daya manusia pada amil zakat. Diantara informan dari tokoh agama yang ditemui dan diajak diskusi mengatakan: "Amil merupakan pengelola zakat yang secara formal mendapat mandat untuk memungut, mengelola dan mendistribusikan kepada mustahik dengan baik dan benar. Namun banyak juga amil yang kurang memiliki skill seperti itu." Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan salah seorang akademisi: "Tanggung jawab sebagai amil memang berat. Selain dia harus menguasai fiqh zakat dia juga harus faham regulasi tentang zakat dan sekaligus implementasinya. Faktanya banyak amil yang kurang menguasai dua hal yang substansial itu". Dan yang menarik, informan dari orang yang melakukan zakat (*muzakki*) juga menyatakan pendapat yang sama: "Saya sebagai *muzakki* sebetulnya butuh bimbingan dari amil untuk menghitung nishab dan prosentase zakat yang harus saya keluarkan. Namun nampaknya dia kurang menguasai persoalan". Data di atas memperlihatkan lemahnya sumber daya manusia pada amil zakat.

Persoalan *Ketiga*, kurangnya kesadaran membayar zakat. Masalah tersebut didasarkan atas informasi yang kemukakan oleh para informan. Diantara informan datang dari salah seorang tokoh masyarakat: "Sejauh yang saya tahu di masyarakat banyak orang yang mampu/kaya yang termasuk berkewajiban zakat mal, namun faktanya kebanyakan mereka kurang peduli dengan kewajiban menunaikan zakat. Dan kalaupun ada yang membayar zakatnya mereka memberikan langsung kepada mustahik, tidak melalui Badan Amil Zakat." Informan lainnya dari pengurus BAZNAS memberikan pernyataan yang sama: "Untuk zakat mal ruang lingkupnya cukup luas, diantaranya; perdagangan, pertanian, peternakan, investasi dan profesi. Namun dari banyak hal tersebut masih kurang maksimal karena masih kurangnya kesadaran masyarakat yang mampu untuk berzakat. Ada juga mereka yang sudah berzakat namun tidak disalurkan melalui amil zakat yang resmi. Padahal, dengan menyalurkan zakat melalui institusi amil yang resmi banyak mengandung manfaat, terutama dari aspek pengelolaan dan distribusinya". Salah seorang tokoh agama menuturkan pandangannya berdasarkan pengamatan di lapangan: "Memang faktanya kaum *aghniya* (orang kaya) masih

banyak yang belum sadar akan kewajiban zakat malnya. Meskipun sesungguhnya sudah sering mendengar ceramah tentang arti penting berzakat serta resiko jika tidak mau membayarnya. Mereka yang kaya itu lebih suka berhaji atau ibadah umroh, bahkan bisa berkali-kali." Dari hasil wawancara di atas ditemukan fakta bahwa kurangnya kesadaran membayar zakat dengan baik dan benar menjadi kendala pelaksanaan zakat.

Dari hasil wawancara di atas ditemukan fakta dari para informan bahwa kendala utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia adalah kurangnya efektifitas pengelolaan, kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan tingkat kesadaran muzakki yang masih kurang. Dengan menggunakan teori yang dikembangkan oleh Wahyu Akbar dan Jefry Tarantang maka persoalan kurangnya efektifitas pengelolaan dapat dicarikan solusi melalui penguatan kelembagaan pengelola zakat. Berdasarkan data di atas maka dapat ditemukan fakta bahwa dengan menambah jumlah pengelola sebagai *full timer* sesuai kebutuhan dengan disertai kesejahteraan yang memadai maka akan menjadi solusi manajemen zakat yang kurang efektif. Sedangkan untuk permasalahan kurangnya sumber daya manusia (SDM) berdasarkan teori tersebut maka setelah melakukan penguatan kelembagaan diperlukan pula penguatan sinergi di antara stakeholder. Dalam hal ini perlu kejasama dengan pihak luar termasuk perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pelatihan atau seminar.

Persoalan ketiga yaitu kurangnya kesadaran membayar zakat, utamanya zakat mal, diperlukan edukasi. Masyarakat perlu mendapatkan ilmu syariah dan regulasi tentang kewajiban zakat. Dalam perspektif syariah tujuan membayar zakat selain menjadi kewajiban juga berdimensi sosial. Kedua tujuan syariah tersebut dalam tinjauan *maqashid syariah* merupakan unsur *hifdzu ad din* (menjaga agama) dan juga *hifdzu al mal* (menjaga harta). Menjaga agama berarti muzakki melaksanakan salah satu dari Rukun Islam yang lima. Dan menjaga harta berarti muzakki mampu menjaga amanat harta yang dimilikinya untuk ditasharrufkan sesuai dengan ajaran syariah.

Adapun Pelaksanaan wakaf uang mengalami kendala yang menyebabkan sumber keuangan untuk pembiayaan kegiatan sosial tidak dapat diakumulasikan dengan baik. Kendala pelaksanaan wakaf bersumber pada tiga faktor. *Pertama*, lemahnya literasi . Pengetahuan masyarakat tentang wakaf uang masih sangat terbatas. Perbincangan mengenai wakaf saat ini masih didominasi oleh pemahaman bahwa wakaf hanya berupa benda seperti tanah dan bangunan. Mengenai wakaf uang atau yang lazim juga disebut wakaf tunai belum familiar di kalangan masyarakat Muslim Indonesia. Hal ini diakui oleh beberapa informan . Berikut pernyataan informan dari kalangan akademisi: "Persoalan pemahaman wakaf uang masih sangat lemah di kalangan

masyarakat. Sekalipun Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya wakaf uang namun faktanya kebanyakan mereka tidak mengetahui. Bahkan banyak kyai/ulama yang kurang faham tentang wakaf uang". Informan dari unsur masyarakat menguatkan fakta tersebut: "Maaf, sebetulnya saya tidak tahu tentang wakaf uang, setahu saya wakaf itu berupa bangunan atau tanah. Selama ini memang penjelasan yang saya terima dari para kyai seperti itu". Pendapat tersebut juga didukung oleh informan lain dari kyai dan *fundraiser*: "Memang, selama ini saya menyampaikan kajian fiqh wakaf dari kitab-kitab salaf yang menerangkan bahwa wakaf adalah benda yang bersifat kekal. Sedangkan uang itu kan habis dipakai, jadi tidak bersifat abadi. Kalau memang ada wakaf dalam bentuk uang itu sesuatu yang baru bagi saya". "Sebagai *fundraiser* saya merasakan lemahnya pengetahuan masyarakat dalam hal wakaf uang". Pernyataan-pernyataan tersebut memberikan penjelasan atas adanya kendala pelaksanaan wakaf uang yaitu lemahnya literasi. Masih banyaknya masyarakat yang kurang mengetahui tentang wakaf uang di Indonesia sangatlah wajar mengingat wakaf uang merupakan fenomena baru dalam perwakafan di Indonesia. Selama ini masyarakat lebih mengenal wakaf dalam bentuk benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.

Persoalan *Kedua*, fakta yang dihadapi adalah masalah *trust*. Hal tersebut berdasarkan data dari informan. Diantara informan dari tokoh masyarakat yang ditemui dan diajak diskusi mengatakan: "Banyak masyarakat yang tidak sepenuhnya percaya menyangkut pengelolaan wakaf uang. Yang menjadi pertanyaan mereka, benarkah para pengelola wakaf uang itu amanah?. Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan salah seorang anggota masyarakat: "Di dalam hati saya memang ragu dalam hal kepercayaan wakaf uang yang dikelola oleh *Nazhir*, karena banyak kasus penggelapan uang investasi". Dan yang menarik, informan dari orang yang hendak melakukan wakaf (*waqif*) juga menyatakan pendapat yang sama: " Saya sebetulnya sudah mendengar tentang adanya wakaf uang dan juga ingin sekali berwakaf uang, namun masih ada keraguan apakah pengelola wakaf uang itu amanah?".

Kendala *Ketiga*, lemahnya dukungan kelembagaan yang mempengaruhi kemudahan berwakaf uang. Masalah tersebut didasarkan atas informasi yang dikemukakan oleh para informan. Diantara informan datang dari salah seorang pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI): "Persoalan kelembagaan yang belum optimal menjadi hambatan, mengingat jumlah lembaga pengumpul uang wakaf yang masih terbatas jumlahnya. Di seluruh Indonesia jumlahnya sebanyak 250 unit dan yang aktif tidak lebih dari 40% saja.". Informan lainnya dari anggota masyarakat memberikan pernyataan yang sama: "Sayangnya wakaf uang terkendala jumlah *fundraiser* yang ada, sehingga tidak mudah untuk

melaksanakan wakaf uang". Salah seorang *waqif* menuturkan pengalamannya: "Saya sendiri mengalami betapa sulitnya mendapatkan lembaga yang mengelola wakaf uang, sehingga saya harus pergi ke luar daerah".

Dari hasil wawancara di atas ditemukan fakta dari para informan bahwa kendala utama dalam pengelolaan wakaf uang terdapat tiga hal yaitu; lemahnya literasi, lemahnya *trust* dan keterbatasan jumlah *fundriser* yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.

Pertama, permasalahan lemahnya literasi bisa dimaklumi mengingat wakaf uang (wakaf tunai) adalah sesuatu yang baru bagi masyarakat. Selama ini masyarakat mengenal wakaf dalam bentuk benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Dalam konteks hukum positif di Indonesia telah memiliki landasan yang kuat untuk wakaf tunai. melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Melalui regulasi ini, pemerintah memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf, tidak terbatas pada tanah atau bangunan, tetapi juga mencakup benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, dan lainnya. Perspektif syariah wakaf tunai telah mendapatkan legitimasi melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yang menegaskan kebolehan wakaf tunai, dengan ketentuan bahwa pokok wakaf harus dijaga kelestariannya, sedangkan hasil pengelolaannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Landasan hukum positif dan Fatwa MUI tersebut perlu disosialisasikan untuk penguatan literasi Masyarakat tentang wakaf tunai. Lemahnya literasi masyarakat mengenai wakaf uang telah menjadi kendala pokok bagi efektivitas pengelolaan wakaf. Kurangnya sosialisasi tentang perwakafan dalam masyarakat menjadi solusi. Salah satu unsur yang terpenting dalam sosialisasi adalah komunikasi yang mampu menembus seluruh lapisan masyarakat (Hall, 1959: 24). Pihak-pihak yang berkompeten dalam urusan wakaf uang diharapkan melakukan komunikasi dengan masyarakat melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga pemerintah baik di pusat maupun di daerah, lembaga swasta, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, media masa, dan media elektronik. Sosialisasi yang intens dengan melibatkan stakeholder diyakini dapat membantu mengatasi persoalan lemahnya literasi.

Kedua, permasalahan *trust* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah menjadi pilar utama. Hal ini didasarkan pada prinsip muamalah Islam selalu mengacu pada karakter Nabi yaitu; *shiddiq* (jujur), *Amanah* (terpercaya), *tabligh* (menyampaikan) dan *fathonah* (cerdas). Dengan berpijak pada kejujuran maka *maqashid syariah* (tujuan syariah) dalam muamalah akan tercapai yaitu terciptanya kemaslahatan bagi semua orang dalam hubungan transaksional.

Transparansi pengelolaan wakaf uang di Indonesia dapat memanfaatkan teknologi media elektronik, media cetak, atau komunikasi langsung dengan masyarakat secara terbuka. Dengan transparansi yang terbuka lebar akan dapat menguatkan kepercayaan masyarakat untuk melaksanakan wakaf uang melalui *fundraiser*, sehingga target kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Menurut Reynolds, transparansi ini merupakan kunci untuk membuka kepercayaan publik (Reynolds, 1997: 45).

Permasalahan ketiga, keterbatasan jumlah *fundriser* dengan menggunakan teori yang dikembangkan oleh Wahyu Akbar dan Jefry Tarantang maka solusinya adalah melalui penguatan kelembagaan pengelola zakat dengan terobosan perbaikan regulasi. Regulasi yang mengatur persyaratan ketat pembentukan Lembaga Penerima Wakaf Uang telah menjadi kendala pembentukan dan perkembangan lembaga wakaf uang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (<https://jdih.kemenkeu.go.id>). Perlu terobosan untuk mengubah regulasi menjadi lebih akomodatif dan fleksibel agar memungkinkan pembentukan Lembaga Penerima Wakaf Uang. Dengan memperbaiki kelembagaan, diharapkan masyarakat dengan mudah mendapatkan *fundraiser* untuk wakaf uang.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pertama, pengelolaan zakat dan wakaf uang di Indonesia cukup memadai dari segi regulasi zakat dan wakaf uang. Namun dari segi pencapaian filantropi dari masyarakat belum optimal. Kedua, bahwa kendala utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia adalah kurangnya efektifitas pengelolaan, kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan tingkat kesadaran muzakki yang masih kurang. Kendala utama dalam pengelolaan wakaf uang terdapat tiga hal yaitu; lemahnya literasi, lemahnya *trust* dan keterbatasan jumlah *fundriser* yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ab. Aziz, M. R., & Yusof, M. A. (2019). Deposit and financing instruments through waqf bank for fostering real economy and social sustainability. *International Journal of Islamic Business Ethics*. <https://doi.org/10.30659/ijibe.4.2.611-626>
- Abbasi, M. Z. (2012). The classical Islamic law of waqf: A concise introduction. *Arab Law Quarterly*. <https://doi.org/10.1163/157302512X629124>
- Abdul Shukor, S., Johari, F., Abd Wahab, K., Kefeli @ Zulkefli, Z., Ahmad, N.,

- Haji Alias, M., Abdul Rahman, A., Mohd Orip, N. M., Ibrahim, P., & Abu-Hussin, M. F. (2019). Trust on awqaf institutions: Evidence from Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2017-0054>
- Alam, M. M., Shahriar, S. M., Said, J., & Monzur-E-Elahi, M. (2018). Waqf as a tool for rendering social welfare services in the social entrepreneurship context. *Global Journal Al-Thaqafah*. <https://doi.org/10.7187/gjatsi2018-06>
- Amuda, Y. J., Embi, N. A. B. C., & Oladapo, H. B. (2019). Tapping waqf (endowment) property financing into agribusiness in Nigeria. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*.
- Ardiyansyah, R., & Kasdi, A. (2021). Strategies and optimizing the role of productive waqf in economic empowerment of the ummah. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v8i1.9871>
- Arif, S., Fedro, A., Wibisono, V. F., Rivai, V., & Subagja, I. K. (2019). Existence of waqf in enhancing of Indonesia financial stability in era industrial revolution 4.0: A conceptual design. *East African Scholars Journal of Economics, Business and Management*.
- Arshad, R., Zain, N. M., Urus, S. T., & Chakir, A. (2018). Modelling maqasid waqf performance measures in waqf institutions. *Global Journal Al-Thaqafah*. <https://doi.org/10.7187/GJATSI2018-11>
- Aziz, M. W. (2017). Wakaf tunai dalam perspektif hukum Islam. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*. <https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1740>
- Azrai Azaimi Ambrose, A. H., Gulam Hassan, M. A., & Hanafi, H. (2018). A proposed model for waqf financing public goods and mixed public goods in Malaysia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2017-0001>
- Darus, F., Ahmad Shukri, N. H., Yusoff, H., Ramli, A., Mohamed Zain, M., & Abu Bakar, N. A. (2017). Empowering social responsibility of Islamic organizations through waqf. *Research in International Business and Finance*. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.07.030>
- Elasrag, H. (2017). Towards a new role of the institution of waqf. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3011290>
- Elesin, A. M. J. (2017). The role of al-awqaf (Islamic endowments) in poverty alleviation and community development in the Nigerian context. *Journal of Muslim Minority Affairs*. <https://doi.org/10.1080/13602004.2017.1339497>
- Fanani, M. (2011). Pengelolaan wakaf tunai. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. <https://doi.org/10.21580/ws.19.1.217>
- Ghazali, N. A., Sipan, I., Abas, F., Fauziah, R., & Mohammad, M. T. S. (2019). Concept of valid contract declaration of waqf property in Islamic law. *Journal of Fatwa Management and Research*. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol16no2.15>
- Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., Hudori, K., & Anggraini, D. (2017). Problems, solutions and strategies priority for waqf in Indonesia. *Journal of Economic Cooperation and Development*.
- Igarashi, D. (2019). The waqf-endowment strategy of a Mamluk military man:

- The contexts, motives, and purposes of the endowments of Qijmās al-Ishāqī (d. 1487). *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*. <https://doi.org/10.1017/S0041977X18001519>
- Iman, N., Santoso, A., & Kurniawan, E. (2020). Online based waqf management system in Indonesia: A new model in management of waqf administration. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*.
- Ismail Abdel Mohsin, M. (2013). Financing through cash-waqf: A revitalization to finance different needs. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2013-0094>
- Kasri, R. A., & Chaerunnisa, S. R. (2021). The role of knowledge, trust, and religiosity in explaining the online cash waqf amongst Muslim millennials. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2020-0101>
- Kesberg, R., & Keller, J. (2021). Donating to the 'right' cause: Compatibility of personal values and mission statements of philanthropic organizations fosters prosocial behavior. *Personality and Individual Differences*. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110313>
- Khan, T. (2019). Venture waqf in a circular economy. *ISRA International Journal of Islamic Finance*. <https://doi.org/10.1108/IJIF-12-2018-0138>
- Kholis, N., Sobaya, S., Andriansyah, Y., & Iqbal, M. (2013). Potret filantropi Islam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *La_Riba*. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art5>
- Kwok, D. W. P., Meschi, P. X., & Bertrand, O. (2020). In CEOs we trust: When religion matters in cross-border acquisitions. The case of a multifaith country. *International Business Review*. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2020.101705>
- Latifah, F., & Lubis, R. (2020). Digitalization of ZISWAF development in Indonesia. <https://doi.org/10.4108/eai.21-9-2019.2293962>
- Lestari, W., & Thantawi, R. (2016). Efektivitas pengelolaan wakaf tunai di Badan Wakaf Indonesia. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.30997/jsei.v2i1.291>
- Mahfud, C., Tsalatin, R. F., Amelia, L., Dewi, N. S., Fatchurozi, M. I., Ibenzani, M. R., Agung, F., Illingworth, P., Rizal, F., Mukaromah, H., Mukhyiddin, M., & Musyafa', M. (2020). Digitalization of Islamic philanthropy: Effectiveness of management of zakat and waqf in contemporary Indonesia. *Studia Religia: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*.
- Mohammad Hidir, B., Sarkawi Azila, A., & Nur Affah, M. (2021). Inheritance of house unit on waqf land from Islamic and Malaysian law perspectives. *International Journal of Asian Social Science*. <https://doi.org/10.18488/journal.1.2021.112.114.128>
- Mohd Noor, A. H., Mohd Arshad, R., & Salleh, N. (2016). Religious based charity and transparency: A content analysis of waqf organizations website. *Proceedings of the 27th International Business Information Management Association Conference - Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth (IBIMA 2016)*.

- Pabbajah, M., Widyanti, R. N., & Widyatmoko, W. F. (2019). The factors of service, religiosity and knowledge in the decision of customers to save funds in sharia banks in Yogyakarta City. *International Journal of Business, Humanities, Education and Social Sciences (IJBHES)*. <https://doi.org/10.46923/ijbhes.v1i2.37>
- Qurrata, V. A., Seprillina, L., Narmaditya, B. S., & Hussain, N. E. (2020). Media promotion, Islamic religiosity and Muslim community perception towards charitable giving of cash waqf. *International Journal of Monetary Economics and Finance*. <https://doi.org/10.1504/ijmef.2020.108825>
- Rashid, S. K. (2018). Potential of waqf in contemporary world. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*. <https://doi.org/10.4197/Islec.31-2.4>
- Sadique, M. A., Ansari, A. H., Hingun, M., & Hasan, A. (2016). Socio-legal significance of family waqf in Islamic law: Its degeneration and revival. *IJUM Law Journal*. <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v24i2.275>
- Sano, M. A. A., & Kassim, S. (2021). Waqf governance in the Republic of Guinea: Legal framework, issues, challenges and way forward. *ISRA International Journal of Islamic Finance*. <https://doi.org/10.1108/IJIF-03-2020-0064>
- Shaikh, I. A. (2018). The foundations of waqf institutions: A historical perspective. *Intellectual Discourse*.
- Shulthoni, M., & Saad, N. M. (2018). Waqf fundraising management: A conceptual comparison between traditional and modern methods in the waqf institutions. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*. <https://doi.org/10.18326/ijims.v8i1.57-86>
- Sukmana, R. (2020). Critical assessment of Islamic endowment funds (waqf) literature: Lesson for government and future directions. *Heliyon*. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05074>
- Sulaiman, S., Hasan, A., Mohd Noor, A., Ismail, M. I., & Noordin, N. H. (2019). Proposed models for unit trust waqf and the parameters for their application. *ISRA International Journal of Islamic Finance*. <https://doi.org/10.1108/IJIF-02-2018-0019>
- Uyun, Q. (2015). Zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf sebagai konfigurasi filantropi Islam. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.663>
- Winarsih, R., Masrifah, A. R., & Umam, K. (2019). The integration of Islamic commercial and social economy through productive waqf to promote pesantren welfare. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*. <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i2.1065>